



---

## **PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA**

---

### **PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA**

#### **NOMOR 4 TAHUN 2011**

#### **TENTANG**

#### **USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **WALIKOTA YOGYAKARTA,**

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan perekonomian Indonesia dalam rangka perwujudan masyarakat yang adil dan makmur disusun atas demokrasi ekonomi yang berkeadilan sosial dengan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah, maka Daerah berwenang melakukan pembinaan dan pengembangan terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta menciptakan pelaku usaha baru;
  - c. bahwa Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari ekonomi rakyat memiliki peran penting dalam menopang perekonomian daerah sehingga diperlukan adanya pemberdayaan secara menyeluruh, dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim usaha yang kondusif, perlindungan, dan pengembangan usaha, sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran, dan potensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat;
  - d. bahwa dalam rangka menghadapi persaingan usaha dalam era globalisasi dan teknologi sekarang ini dibutuhkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang mampu bersaing dan mengikuti kemajuan pengetahuan dan teknologi yang berbasis pada keunggulan daerah;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 859);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3274 );
  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31,Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
  4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
  5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
  6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 110, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4131);
  7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Keputusan Presiden Nomor 127 Tahun 2001 tentang Bidang/Jenis Usaha yang Dicadangkan untuk Usaha Kecil dan Bidang/Jenis Usaha yang Terbuka untuk Usaha Menengah atau Besar Dengan Syarat Kemitraan;
14. Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 2002 tentang Restrukturisasi Kredit Usaha Kecil dan Menengah;
15. Peraturan Presiden Nomor 112 tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern;
16. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2008 tentang Lembaga Penjaminan;
17. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 25 Seri D);
18. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 21 Seri D);
19. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2009 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2009 nomor 95);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA  
d a n  
WALIKOTA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kota Yogyakarta;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Walikota adalah Walikota Yogyakarta;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta yang selanjutnya disingkat DPRD;
5. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini;

6. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau, menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini;
7. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini;
8. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia;
9. Kelompok Usaha adalah suatu wadah yang merupakan kumpulan dari pelaku-pelaku usaha baik usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang melakukan kegiatan usaha ekonomi dalam bentuk kelompok maupun koperasi di wilayah Kota Yogyakarta;
10. Perlindungan adalah upaya yang dilakukan pemerintah dan/atau pemerintah daerah guna menjaga keberlangsungan dan perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
11. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah, sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri;
12. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan masyarakat untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui pemberian fasilitas, bimbingan pendampingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
13. Iklim usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk memberdayakan usaha mikro, kecil dan menengah secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar Usaha Mikro, Kecil dan Menengah memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan perlindungan, dan dukungan usaha yang seluas-luasnya;
14. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat melalui bank, koperasi dan lembaga keuangan bukan bank, untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
15. Penjaminan adalah pemberian jaminan pinjaman Usaha Mikro, Kecil dan Menengah oleh lembaga penjamin kredit sebagai dukungan untuk mempercayai kesempatan memperoleh pinjaman dalam rangka memperkuat permodalannya;
16. Kemitraan adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha baik langsung atau tidak langsung atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar.

**BAB II**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

**Pasal 2**

- (1) Maksud dari pengaturan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah dalam rangka menumbuhkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah agar menjadi tangguh dan mandiri dalam membangun perekonomian daerah berdasarkan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan dan berkelanjutan.
- (2) Tujuan dari pengaturan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah dalam rangka mengembangkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menjadi pelaku usaha yang berkembang, mandiri, berdaya saing dan berkelanjutan.

**BAB III**  
**WEWENANG DAN TUGAS PEMERINTAH DAERAH**

**Pasal 3**

- (1) Wewenang Pemerintah Daerah dalam pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah:
  - a. menetapkan peraturan dan kebijakan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam penumbuhan iklim usaha;
  - b. memfasilitasi akses pembiayaan dan penjaminan.
- (2) Tugas Pemerintah Daerah dalam pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah :
  - a. melakukan perlindungan, pendampingan dan pengembangan
  - b. memfasilitasi akses pemasaran;
  - c. meningkatkan kapasitas;
  - d. meningkatkan kualitas sumber daya manusia; dan
  - e. pengawasan, monitoring dan evaluasi pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

**BAB IV**  
**HAK DAN KEWAJIBAN PELAKU USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH**

**Pasal 4**

- (1) Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam melakukan kegiatan usaha berhak untuk:
  - a. memperoleh perlakuan yang sama dalam menjalankan usahanya;
  - b. mendapatkan perlindungan, pendampingan dan pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
  - c. memperoleh data dan informasi jaringan bisnis, lembaga pembiayaan, sumber bahan baku dan bahan penolong serta informasi lain yang mendukung bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
  - d. memperoleh bantuan dari Pemerintah Daerah untuk mendapatkan pembiayaan dan jasa/produk keuangan lainnya yang disediakan oleh perbankan dan lembaga keuangan bukan bank; dan
  - e. memperoleh insentif tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam melakukan kegiatan usaha berkewajiban untuk mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB V**  
**KRITERIA**  
**Pasal 5**

(1) Kriteria Usaha Mikro adalah :

- a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

(2) Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut :

- a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

(3) Kriteria Usaha Menengah adalah :

- a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

**BAB VI**  
**IKLIM USAHA**  
**Pasal 6**

(1) Dalam rangka menumbuhkan iklim usaha yang kondusif bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Pemerintah Daerah menetapkan peraturan dan kebijakan sesuai dengan kewenangannya.

(2) Penumbuhan iklim usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:

- a. memberikan perlindungan, pendampingan dan pengembangan kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- b. memfasilitasi dan mendorong berkembangnya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang terintegrasi, sesuai dengan komoditi unggulan daerah;
- c. memperluas sumber pembiayaan dan memfasilitasi usaha Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk dapat mengakses kredit dan lembaga keuangan lainnya;
- d. memberikan insentif tertentu pada setiap kebijakan Pemerintah Daerah yang terkait;
- e. membentuk program kebijakan untuk pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; dan
- f. memfasilitasi dan mendorong pemberdayaan melalui program kemitraan.

**Pasal 7**

(1) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, penciptaan iklim usaha Usaha Mikro, Kecil dan Menengah diselenggarakan melalui pemberdayaan koperasi dan pembentukan asosiasi pengusaha atau profesi.

(2) Asosiasi pengusaha atau profesi berperan dalam penyebaran informasi bahan baku, bahan penolong, pemasaran produk, sumber pembiayaan, komoditas, pembiayaan, desain dan teknologi, pemasaran, produk dan menjaga persaingan sehat antar pengusaha serta peran lain dalam rangka

pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

(3) Ketentuan mengenai koperasi, lebih lanjut diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

## **BAB VII PERLINDUNGAN, PENDAMPINGAN DAN PENGEMBANGAN**

### **Bagian Pertama**

#### **Perlindungan**

##### **Pasal 8**

Dalam rangka perlindungan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Pemerintah Daerah berkewajiban untuk:

- a. mencadangkan bidang dan jenis kegiatan usaha yang memiliki kekhususan proses, bersifat padat karya, serta mempunyai warisan budaya yang bersifat khusus dan turun-temurun;
- b. menetapkan bidang usaha yang dicadangkan untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta bidang usaha yang terbuka untuk Usaha Besar dengan syarat harus bekerja sama dengan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- c. melindungi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dari kebangkrutan akibat bencana;
- d. memberikan perlindungan dalam aspek pemasaran;
- e. memberikan perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual;
- f. memberikan perlindungan hukum dan keamanan kepada pelaku usaha dalam menjalankan usahanya.
- g. memberikan perlindungan dari kontrak usaha yang dapat merugikan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; dan
- h. memberikan perlindungan atas persaingan usaha yang tidak adil.

##### **Pasal 9**

Cadangan bidang dan jenis kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf a dan penetapan bidang usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

##### **Pasal 10**

Dalam rangka memberikan kesempatan berusaha, Pemerintah Daerah mengutamakan penggunaan produk yang dihasilkan oleh Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

##### **Pasal 11**

- (1) Dalam hal terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, Pemerintah Daerah membuat kebijakan perlindungan kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dalam hal kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah berkewajiban mendorong Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan untuk melindungi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- (3) Kategori dan bentuk bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## **Pasal 12**

Dalam rangka perlindungan aspek pemasaran, toko modern wajib menampung produk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan menyediakan ruang usaha bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

## **Bagian Kedua**

### **Pendampingan Dan Pengembangan**

#### **Paragraf 1**

#### **Umum**

## **Pasal 13**

Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dilaksanakan dengan berbasis pada potensi daerah dan memperhatikan prinsip-prinsip pemberdayaan yang inovatif dan berkualitas.

## **Pasal 14**

Kegiatan pendampingan dan pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dilaksanakan melingkupi aspek:

- a. produksi;
- b. pemasaran;
- c. sumber Daya Manusia;
- d. manajemen Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- e. teknologi;
- f. profesionalitas; dan
- g. akuntabilitas.

## **Pasal 15**

- (1) Dalam rangka mendukung proses pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Pemerintah Daerah membangun sarana dan prasarana yang memadai untuk distribusi bahan baku, bahan penolong, hasil produksi sampai dengan pemasaran, sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pembangunan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai potensi wilayah.
- (3) Pemberian kemudahan akses sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pembangunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## **Pasal 16**

- (1) Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, Lembaga Pengembangan Bisnis, Pusat Layanan Bisnis, Konsultan Keuangan Mitra Bank, Lembaga Swadaya Masyarakat, Dunia Pendidikan, Organisasi Masyarakat, Badan Usaha Milik Negara maupun Badan Usaha Milik Daerah melakukan pendampingan terhadap pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- (2) Pemerintah Daerah menghimpun dan mengkoordinir pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini.

## **Pasal 17**

Setiap pelaku usaha yang telah berhasil dalam usahanya, diarahkan agar dapat membimbing pelaku usaha lain yang belum berhasil.



## **Paragraf 2**

### **Produksi**

#### **Pasal 18**

Dalam hal pendampingan dan pengembangan pada aspek produksi dan pengolahan, Pemerintah Daerah menyelenggarakan :

- a. program peningkatan kualitas produksi; dan
- b. memberikan kemudahan dalam mengakses sarana dan prasarana, bahan baku, bahan penolong dan kemasan.

#### **Pasal 19**

Program peningkatan kualitas produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a diselenggarakan dengan:

- a. fasilitasi standarisasi produk dan pengolahan;
- b. perbaikan manajemen produksi;
- c. penggunaan teknologi tepat guna;
- d. pengembangan inovasi; dan
- e. pelatihan keterampilan.

#### **Pasal 20**

(1) Kemudahan penyediaan bahan baku dan bahan penolong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, dilakukan dengan:

- a. mengoptimalkan ketersediaan bahan baku bagi pelaku usaha Usaha Mikro, Kecil dan Menengah agar dapat terus memproduksi;
- b. fasilitasi hubungan antara penyedia bahan baku dan pelaku usaha;
- c. koordinasi dan kerjasama dengan daerah lain dalam rangka pengadaan bahan baku; dan
- d. penyediaan data informasi bahan baku usaha yang dapat diakses oleh Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam suatu pusat informasi;

(2) Setiap usaha penyediaan bahan baku dan/atau bahan penolong harus selalu memperhatikan keseimbangan ekosistem dan kelestarian lingkungan.

## **Paragraf 3**

### **Pemasaran**

#### **Pasal 21**

Pendampingan dan pengembangan pemasaran produk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dilaksanakan dengan:

- a. meningkatkan peran dan fungsi lembaga pemasaran;
- b. memfasilitasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam memasarkan dan mempromosikan produk-produk unggulannya ke pasar yang tepat dan potensial;
- c. mempromosikan produk-produk unggulan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada tiap momen-momen penting baik nasional, regional, maupun internasional;
- d. penyelenggaraan uji coba pasar, termasuk diantaranya melalui pameran dan festival;
- e. memberikan data dan informasi terkait forum bisnis, jaringan pasar serta kemitraan usaha;
- f. memberikan data dan informasi terkait jenis produk yang diminati pasar;
- g. memberikan data dan informasi tentang tata cara pemasaran produk;

- h. melaksanakan penelitian dan pengembangan bidang pemasaran;
- i. memasyarakatkan *e-commerce* serta peningkatan fungsi griya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- j. pengembangan institusi promosi produk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan program *marketing points* di wilayah strategis; dan
- k. kebijakan mengenai pengembangan pasar yang terintegrasi antara pasar penunjang, pasar induk, pasar tradisional dan toko modern.

#### **Pasal 22**

Selain oleh Pemerintah Daerah, inovasi produksi dan pemasaran bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dilaksanakan dengan melibatkan dunia usaha, Lembaga Pengembangan Bisnis, Pusat Layanan Bisnis lembaga pendidikan, lembaga pengkajian dan penelitian, lembaga swadaya masyarakat dan masyarakat.

#### **Paragraf 4**

#### **Sumber Daya Manusia**

#### **Pasal 23**

- (1) Pendampingan dan pengembangan kualitas sumber daya manusia meliputi pelatihan, bantuan teknis, bimbingan dan pembinaan.
- (2) Pelaksanaan pendampingan dan pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di pusat pelatihan dan/atau di tempat usaha.
- (3) Pusat pelatihan dibentuk oleh Pemerintah Daerah dan dapat dibentuk oleh swasta.
- (4) Pelatihan, bantuan teknis, bimbingan dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara intensif dan berkelanjutan sesuai dengan jenis usahanya.

#### **Pasal 24**

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia ditujukan kepada pemilik usaha maupun tenaga kerja.

#### **Pasal 25**

- (1) Setiap pendampingan dan pengembangan Sumber Daya Manusia diarahkan kepada kemandirian, kewirausahaan, profesionalitas, kreatif, *marketable* dan usaha berkelanjutan.
- (2) Pendampingan dapat dilakukan secara perorangan maupun kelompok.

#### **Pasal 26**

- (1) Kualitas Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 meliputi aspek manajemen dan keahlian/keterampilan.
- (2) Keahlian/keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain bidang produksi, distribusi dan pemasaran.

#### **Paragraf 5**

#### **Manajemen Usaha Mikro, Kecil dan Menengah**

#### **Pasal 27**

Sistem manajemen Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dilaksanakan sesuai dengan karakteristik usaha dan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.

### **Pasal 28**

- (1) Sistem manajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, diselenggarakan melalui perencanaan untuk menjawab kebutuhan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- (2) Sistem manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui langkah-langkah:
  - a. identifikasi potensi;
  - b. analisis kebutuhan;
  - c. rencana kerja;
  - d. pelaksanaan;
  - e. monitoring; dan
  - f. evaluasi.

### **Pasal 29**

- (1) Dalam rangka pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, pelaku usaha diarahkan agar memiliki kemampuan manajemen keuangan, manajemen sumber daya manusia, manajemen produksi dan manajemen pemasaran.
- (2) Manajemen keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya:
  - a. sistem keuangan sesuai dengan standar akuntansi;
  - b. melakukan evaluasi kinerja keuangan secara periodik; dan
  - c. kemampuan memanfaatkan kredit secara optimal.
- (3) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memahami pembagian kerja dan penciptaan *standard operating procedure* (SOP).

### **Paragraf 6**

#### **Teknologi**

### **Pasal 30**

Pendampingan dan pengembangan teknologi dilakukan dengan:

- a. memfasilitasi dan mendorong pelaksanaan alih teknologi yang mendukung bagi pengembangan dan peningkatan mutu produk;
- b. memfasilitasi pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah melalui pelatihan berbasis teknologi;
- c. mendorong dan memberikan kesempatan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk mencoba inovasi baru yang lebih produktif dalam mengembangkan usahanya; dan
- d. mensosialisasikan spesifikasi peralatan dengan teknologi tepat guna sesuai dengan jenis usahanya.

### **Pasal 31**

- (1) Pendampingan dan pengembangan teknologi bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha, lembaga pendidikan, lembaga pengkajian teknologi, lembaga swadaya masyarakat dan masyarakat.
- (2) Pengembangan teknologi dilakukan dengan mengidentifikasi, menemukan, menguasai, menyebarluaskan, dan pendampingan teknis tentang teknologi baru yang tepat guna.

**BAB VIII**  
**KEMITRAAN**  
**Pasal 32**

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan, memfasilitasi, mendukung, dan menstimulasi kegiatan kemitraan dengan pola :
- a. inti plasma;
  - b. subkontrak;
  - c. waralaba;
  - d. perdagangan umum;
  - e. distribusi dan keagenan;
  - f. kerjasama operasional;
  - g. bagi hasil; dan
  - h. bentuk-bentuk kemitraan lain.
- (2) Selain pola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kemitraan dapat dilaksanakan dengan pemberian bantuan peralatan, bantuan manajemen, bantuan pemasaran dan bantuan lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 33**

Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dapat diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Dunia Usaha, Organisasi Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Lembaga lain.

**Pasal 34**

Dunia usaha, masyarakat, Lembaga Pengembangan Bisnis, Pusat Layanan Bisnis, Lembaga Swadaya Masyarakat, Dunia Pendidikan dan Organisasi Masyarakat memfasilitasi, mendukung, dan menstimulasi kegiatan kemitraan, yang saling membutuhkan mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan.

**Pasal 35**

Pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 diselenggarakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB IX**  
**PEMBIAYAAN DAN PENJAMINAN**

**Bagian Kesatu**

**Umum**

**Pasal 36**

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan pembiayaan bagi Usaha Mikro dan Kecil.
- (2) Badan Usaha Milik Negara, Usaha Besar nasional dan asing serta Dunia Usaha dapat menyediakan pembiayaan yang dialokasikan kepada Usaha Mikro dan Kecil sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 37**

- (1) Dalam rangka pembiayaan yang berkembang dan berkelanjutan Pemerintah Daerah dapat memberikan pembiayaan dana bergulir kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- (2) Selain pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan hibah.

### **Pasal 38**

Untuk mempermudah memperoleh pembiayaan, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dapat menggunakan jaminan perorangan dan/atau kelompok.

### **Pasal 39**

Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dapat berasal dari:

- a. lembaga keuangan bank; dan
- b. lembaga keuangan bukan bank.

### **Pasal 40**

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil dalam bidang pembiayaan dan penjaminan dengan memfasilitasi dan mendorong peningkatan pembiayaan modal kerja dan investasi melalui perluasan sumber dan pola pembiayaan, akses terhadap pasar modal, dan lembaga pembiayaan lainnya.
- (2) Fasilitasi dan mendorong peningkatan pembiayaan dan penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan kerjasama antara Pemerintah Daerah, lembaga penjaminan dan perbankan.

## **Bagian Kedua**

### **Lembaga Keuangan Bank**

#### **Pasal 41**

Dalam rangka meningkatkan akses pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Pemerintah Daerah dapat melakukan penyertaan modal kepada bank milik Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 42**

- (1) Pembiayaan lembaga keuangan bank daerah dilakukan dengan memberikan kredit usaha kepada pelaku usaha Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sesuai dengan tingkatannya.
- (2) Kredit usaha kepada pelaku Usaha Mikro diberikan dengan bagi hasil atau bunga yang lebih ringan dari kredit yang diberikan kepada pelaku usaha kecil.
- (3) Kredit usaha kepada Pelaku Usaha Kecil diberikan dengan bagi hasil atau bunga yang tidak memberatkan.
- (4) Kredit usaha kepada pelaku Usaha Menengah diberikan dengan bagi hasil atau bunga yang kompetitif.
- (5) Ketentuan mengenai pembiayaan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

#### **Pasal 43**

Selain pembiayaan oleh lembaga keuangan bank daerah, Pemerintah Daerah memfasilitasi pembiayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dari perbankan nasional melalui perjanjian kerjasama.

## **Bagian Ketiga**

### **Lembaga Keuangan Bukan Bank**

#### **Pasal 44**

Lembaga Keuangan bukan bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b bersumber dari antara lain:

- a. pemerintah,
- b. koperasi;
- c. dana pensiun;
- d. dana asuransi;
- e. pasar modal;
- f. reksa dana;
- g. pegadaian; dan
- h. sumber pembiayaan lain.

#### **Pasal 45**

- (1) Badan Usaha Milik Daerah menyediakan pembiayaan dari penyisihan bagian laba tahunan yang dialokasikan kepada Usaha Mikro dan Kecil dalam bentuk pemberian pinjaman, penjaminan, hibah, dan pembiayaan lainnya.
- (2) Mekanisme dan besaran penyediaan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

### **BAB X**

#### **KOMPETENSI INTI DAERAH**

#### **Pasal 46**

- (1) Kompetensi Inti Daerah adalah program usaha berbasis sumber daya lokal dan keunggulan daerah.
- (2) Kompetensi Inti Daerah ditujukan untuk mengembangkan usaha Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang terintegrasi, dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah berbasis kluster sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b.
- (3) Penentuan karakteristik kompetensi daerah disesuaikan dengan potensi daerah yang tersinergi dengan ketentuan dan kebijakan daerah.

#### **Pasal 47**

Kompetensi Inti Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. keunggulan global yang dilandasi dengan sumberdaya lokal;
- b. kemandirian dan kreativitas; dan
- c. pengembangan sumber daya manusia.

#### **Pasal 48**

Untuk meningkatkan daya saing Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Kompetensi Inti Daerah dilaksanakan dengan metode:

- a. berorientasi pada kewirausahaan;
- b. berorientasi pada strategi dan pemasaran;
- c. sistem keuangan yang berorientasi pada akuntansi; dan
- d. sistem produksi yang efektif dan efisien.

#### **Pasal 49**

Penentuan dan ketentuan lebih lanjut tentang Kompetensi Inti Daerah diatur dengan Peraturan Walikota.

**BAB XI**  
**PROGRAM GRIYA USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH**  
**Bagian Pertama**  
**Umum**  
**Pasal 50**

Program Griya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah salah satu program kebijakan pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, yang berperan dalam mempercepat pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

**Pasal 51**

Program Griya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dilaksanakan secara aktif ke para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

**Pasal 52**

Dalam rangka mendukung program Griya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Pemerintah Daerah menyediakan tenaga konsultan, ahli, atau profesional sesuai dengan jenis pelayanan dan kebutuhan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

**Bagian Kedua**

**Tujuan Program Griya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah**

**Pasal 53**

Program Griya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 bertujuan untuk:

- a. fasilitasi standarisasi mutu produk;
- b. fasilitasi atas Hak Atas Kekayaan Intelektual;
- c. mempermudah pemanfaatan bank data, jaringan, informasi bisnis, keahlian dan pembiayaan;
- d. pengkoordinasian pendampingan;
- e. membangun jaringan kemitraan;
- f. penelitian dan pengembangan; dan
- g. kepentingan lain dalam rangka pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

**Pasal 54**

Standarisasi mutu produk sebagaimana dimaksud pada Pasal 53 huruf a dilaksanakan dengan fasilitasi dan advokasi:

- a. sertifikasi Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- b. sertifikasi halal;
- c. standar produk; dan
- d. standarisasi lain.

### **Pasal 55**

Fasilitasi Hak Atas Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada Pasal 53 huruf b dilaksanakan melalui konsultasi, pendampingan dan advokasi.

### **Pasal 56**

Pemanfaatan bank data, jaringan, informasi bisnis, keahlian dan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 53 huruf c dilaksanakan dengan:

- a. menyebarluaskan data dan informasi mengenai pasar, bahan baku, bahan penolong, sumber pembiayaan dan komoditas.
- b. inovasi desain kemasan; dan
- c. penyebarluasan informasi mengenai pembiayaan keuangan dan non keuangan.

### **Pasal 57**

Pengkoordinasian pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf d dilaksanakan melalui pemetaan kebutuhan pendampingan, menghimpun, mengkoordinir dan penyebarluasan pendamping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), baik yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, Lembaga Pengembangan Bisnis (*Bussinnes Development Service-Provider*), Pusat Layanan Bisnis, Konsultan Keuangan Mitra Bank, Lembaga Swadaya Masyarakat, Dunia Pendidikan, Organisasi Masyarakat maupun Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) Peraturan Daerah ini

### **Pasal 58**

Peran membangun jaringan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf e dilaksanakan secara proaktif ke Badan Usaha Milik Daerah, Dunia Usaha, Organisasi Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat dan pihak-pihak lain yang potensial dalam kerjasama kemitraan.

### **Pasal 59**

Peran penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 53 huruf f dilaksanakan dengan:

- a. Memberikan jasa konsultasi peningkatan produktivitas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- b. Memberikan jasa konsultasi pengembangan keuangan dan non keuangan; dan
- c. Melakukan penelitian maupun kerjasama penelitian yang terkait dengan pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

## **Bagian Ketiga**

### **Kelembagaan**

#### **Pasal 60**

- (1) Penyelenggaraan program Griya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dilakukan oleh Tim yang berada dibawah koordinasi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.



- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. unsur pengarah; dan
  - b. pelaksana.

#### **Pasal 61**

- (1) Unsur pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf a mempunyai fungsi:
- a. merumuskan;
  - b. memantau; dan
  - c. mengevaluasi program kerja Griya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- (2) Keanggotaan unsur pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. pejabat Pemerintah Daerah terkait; dan
  - b. anggota masyarakat profesional.

#### **Pasal 62**

- (1) Pembentukan unsur pelaksana Griya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf b merupakan kewenangan Pemerintah Daerah.
- (2) Unsur pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi pelaksana program kerja Griya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

#### **Pasal 63**

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Program Griya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

### **BAB XII**

#### **INSENTIF**

#### **Pasal 64**

- (1) Insentif kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah diberikan dengan keringanan pajak dan/atau retribusi yang menjadi kewenangan Daerah;
- (2) Insentif dengan keringanan pajak dan/atau retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Peraturan Walikota.
- (3) Selain insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diberikan melalui pemberian kemudahan akses pada pasar dan pembiayaan, kemudahan perizinan, dan hal-hal lain yang dapat memberikan keuntungan ekonomi bagi pelaku usaha.

#### **Pasal 65**

Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dapat diberikan kepada:

- a. pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang mampu membiayai kegiatan usaha sendiri;
- b. pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang berbasis teknologi dan berwawasan lingkungan;
- c. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang mempunyai kekhususan proses dan bersifat padat karya serta memiliki nilai seni budaya yang bersifat khusus dan turun temurun; dan
- d. usaha yang kriterianya meningkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 66**

Insentif secara khusus diberikan kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil berupa:

- a. pembebasan biaya perizinan bagi Usaha Mikro; dan
- b. keringanan biaya perizinan bagi Usaha Kecil.

#### **Pasal 67**

- (1) Proses pemberian Insentif yang diberikan kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagaimana dilakukan secara transparan dan akuntabel.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai insentif diatur dalam Peraturan Walikota

### **BAB XIII**

#### **PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

#### **Pasal 68**

Dalam rangka penyusunan kebijakan dan program secara berkelanjutan, Pemerintah Daerah melaksanakan pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 69**

Untuk mendukung pelaksanaan program kebijakan terkait dengan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Pemerintah Daerah secara pro-aktif melakukan pendataan secara periodik terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

#### **Pasal 70**

Dalam rangka pemantauan dan evaluasi yang efektif, pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah secara aktif melaporkan perkembangan kegiatan usahanya.

### **BAB XIV**

#### **SANKSI**

#### **Pasal 71**

- (1) Pelanggaran terhadap Pasal 12 dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Tata cara pemberian sanksi sebagaimana dimaksud ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

**BAB XVI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 72**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 25 Agustus 2011  
WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 25 Agustus 2011  
SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

H. RAPINGUN

LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2011 NOMOR 4

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA**  
**TENTANG**  
**USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH**

**I. UMUM.**

Sistem ekonomi yang berlaku di Indonesia seperti halnya yang telah diberikan rambu-rambunya di dalam Pancasila sebagai *philosophische grondslag* atau dasar kefilosofatan bagi berdirinya negara Indonesia. Poin utama dari rambu-rambu sistem perekonomian Indonesia di dalam Pancasila adalah jiwa kebersamaan (kolektivisme). Perwujudan sistem ekonomi dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia haruslah dijiwai oleh semangat kolektivisme dan nilai-nilai Pancasila yang sebenarnya bermuara pada kepentingan bersama (rakyat) untuk menuju kesejahteraan (tujuan negara untuk mensejahterakan rakyat).

Dalam hal ini, pemerintah berperan sebagai pengatur dan penjaga ritme agar pasar tidak bergerak menuju penguasaan individu atau golongan tertentu yang merupakan perwujudan sistem individualisme dan liberalisme yang pada akhirnya tidak membawa kemanfaatan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Dalam membangun sistem perekonomian rakyat tersebut, usaha-usaha perekonomian rakyat menjadi salah satu hal yang paling penting untuk dilindungi oleh pemerintah agar tidak terbunuh oleh usaha besar dalam persaingan pasar.

Sejak otonomi daerah dan desentralisasi diterapkan di Indonesia, pemerintah daerah tidak lagi sekedar menjalankan instruksi (kepanjangan tangan) pemerintah pusat. Tujuan utama dari otonomi daerah adalah mensejahterakan rakyat di daerah tersebut. Dalam rangka melaksanakan tujuan tersebut, pemerintah daerah berhak membentuk peraturan daerah. Oleh karena itu, peraturan daerah mengenai usaha mikro, kecil, dan menengah ini perlu dibuat oleh pemerintah kota Yogyakarta sebagai upaya untuk mensejahterakan masyarakat kota Yogyakarta.

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah merupakan pemain utama dalam perekonomian Yogyakarta. Untuk itu, dalam rangka usaha pemerintah Kota Yogyakarta untuk mensejahterakan masyarakat Kota Yogyakarta, sudah seharusnya perlindungan dan pendampingan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menjadi satu prioritas kebijakan dan program kerja dari pemerintah kota. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mempunyai ketahanan relatif lebih baik dibandingkan usaha dengan skala lebih besar. Tidak mengherankan bahwa baik pada masa krisis dan masa pemulihan perekonomian Indonesia, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah memiliki peranan yang sangat strategis dan penting ditinjau.

Oleh karena itu, pengaturan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kota Yogyakarta mempunyai maksud dan tujuan untuk menumbuhkan dan mengembangkan usahanya menjadi tangguh dan mandiri. Dengan menjadi tangguh dan mandiri tersebut maka pembangunan perekonomian daerah dapat terus berkelanjutan sehingga berkembang menjadi usaha besar yang mampu bersaing di pasar internasional. Untuk mewujudkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menjadi usaha besar, pengembangan Usaha

Mikro, Kecil dan Menengah dilaksanakan dengan berbasis pada potensi daerah dan memperhatikan prinsip-prinsip pemberdayaan yang inovatif dan berkualitas.

Pemberdayaan kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan berbagai pihak. Perlindungan, pendampingan dan pengembangan dilaksanakan sehingga bermuara pada sinergisitas pemberdayaan. Perlindungan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mempunyai dimensi kekhususan proses, bersifat padat karya, serta mempunyai warisan budaya yang bersifat khusus dan turun-temurun. Oleh karena itu pemetaan bidang usaha yang dicadangkan untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah maupun perlindungan dalam aspek hukum, keamanan dan persaingan yang tidak sehat menjadi prasyarat bagi iklim usahanya. Perlindungan juga tidak hanya berlaku pada saat keadaan normal, melainkan juga pada saat terjadi bencana, sehingga kebangkrutan suatu usaha dapat diminimalkan.

Mewujudkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang unggul tidak terlepas dari potensi daerah yang layak dikembangkan. Dengan berbasis pada potensi daerah maka produk unggul daerah dapat bersaing dengan lebih mudah. dalam kaitannya dengan pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ini, dilakukan tinjauan yang komprehensif meliputi Produksi, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Manajemen Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Teknologi. Sedangkan dalam aspek pembiayaan, berbagai pola pembiayaan dan penjaminan di daerah perlu dikembangkan, misalnya lembaga modal ventura di Daerah. Mengingat saat ini lembaga modal tersebut berjumlah terbatas dan dimiliki oleh swasta yang berkerjasama dengan pemerintah pusat.

Dalam rangka pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, maka sistem pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang menyeluruh juga harus memiliki kesinambungan jangka panjang. Sehingga sistem yang dibentuk adalah adanya data informasi perkembangan yang valid dan update. Dengan demikian, fungsi pengawasan, pemantauan, dan evaluasi dari Pemerintah Daerah sangat urgen dan tidak dapat dihindarkan. Sehingga tujuan filosofis dari Peraturan Daerah ini akan tercapai yakni mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

## **II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.**

Pasal 1	Cukup Jelas.
Pasal 2	Cukup Jelas
Pasal 3	Cukup Jelas
Pasal 4 Ayat (1) Huruf a	Cukup jelas.
Huruf b	Cukup jelas.
Huruf c	Cukup jelas
Huruf d	Yang dimaksud bantuan dalam ayat ini, baik yang menggunakan sistem konvensional maupun sistem syariah

	Huruf e	Cukup Jelas
	Ayat (2)	Cukup Jelas
Pasal 5		Cukup jelas
Pasal 6 Ayat (1)		Cukup jelas.
	Ayat (2) Huruf a	Cukup jelas.
	Huruf b	Yang dimaksud terintegrasi adalah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Daerah saling terkait sebagai suatu produk unggulan daerah.
	Huruf c	Cukup jelas
	Huruf d	Cukup jelas
	Huruf e	Cukup jelas
	Huruf f	Cukup jelas
	Huruf g	Cukup jelas
Pasal 7 Ayat (1)		Cukup jelas
	Ayat (2)	Yang dimaksud dengan asosiasi adalah gabungan beberapa pelaku usaha atau kelompok usaha.
	Ayat (3)	Cukup jelas
Pasal 8 Huruf a		Cukup Jelas
	Huruf b	Cukup Jelas
	Huruf c	Cukup Jelas
	Huruf d	Cukup Jelas
	Huruf e	Cukup Jelas
	Huruf f	Cukup Jelas
	Huruf g	Cukup Jelas
	Huruf h	Cukup Jelas
Pasal 9		Cukup jelas
Pasal 10		Produk sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 11 termasuk produk barang dan jasa

Pasal 11 Ayat (1)	Cukup jelas
Ayat (2)	Cukup jelas
Ayat (3)	Cukup jelas
Pasal 12	Cukup Jelas
Pasal 13	Cukup Jelas
Pasal 14	Cukup Jelas
Pasal 15 Ayat (1)	Cukup Jelas
Ayat (2)	Cukup jelas
Ayat (3)	Cukup jelas
Pasal 16 Ayat (1)	Lembaga Pengembangan atau <i>Bussinnes Development Service-Provider</i> adalah lembaga yang memiliki kompetensi dan kemampuan untuk melakukan kegiatan layanan pengembangan bisnis Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
Ayat (2)	Cukup jelas
Pasal 17	Cukup jelas
Pasal 18	Cukup jelas
Pasal 19	Cukup Jelas
Pasal 20	Cukup jelas
Pasal 21 Huruf a	Cukup jelas
Huruf b	Cukup jelas
Huruf c	Cukup jelas
Huruf d	Cukup jelas
Huruf e	Cukup jelas
Huruf f	Cukup jelas
Huruf g	Cukup jelas
Huruf h	Cukup jelas
Huruf i	Cukup jelas

Huruf j	<i>marketing points</i> adalah program pembangunan pusat-pusat pemasaran di wilayah yang strategis.
Huruf k	Cukup jelas
Pasal 22	Cukup Jelas
Pasal 23	Cukup jelas
Pasal 24	Cukup jelas
Pasal 25	Cukup Jelas
Pasal 26	Cukup jelas.
Pasal 27	Cukup jelas
Pasal 28	Cukup jelas
Pasal 29	Cukup Jelas
Pasal 30	Cukup jelas
Pasal 31	Cukup jelas
Pasal 32	Cukup jelas
Pasal 33	Cukup jelas
Pasal 34	Cukup Jelas
Pasal 35	Cukup jelas
Pasal 37	Cukup jelas
Pasal 38	<p>Penjaminan kredit avalis (<i>borgtoht</i>) adalah penjaminan yang dilakukan oleh lembaga Penjaminan yang ada di daerah yang merupakan penjamin kepada penerima kredit untuk bisa diberi pinjaman komersial, penyertaan modal, kredit tanpa jaminan dari pemberi kredit.</p> <p>Yang dimaksud dengan kredit kelompok dalam ayat ini adalah pemberian kredit yang diberikan kepada kelompok pelaku usaha</p>
Pasal 39	Cukup jelas
Pasal 40 Ayat (1)	Cukup Jelas
Ayat (2)	Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) dapat dilakukan dengan pemberian Kredit kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan pagu tertentu melalui perbankan dengan penjaminan



oleh Lembaga Penjaminan yang preminya dibayarkan oleh Pemerintah Daerah

Pasal 41	Cukup jelas
Pasal 42	Cukup Jelas
Pasal 43	Cukup jelas
Pasal 44 Huruf a	Cukup Jelas
Huruf b	Cukup Jelas
Huruf c	adalah lembaga pembiayaan yang melakukan pembiayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Koperasi melalui penyediaan modal awal dan pendanaan.
Huruf d	Cukup Jelas
Huruf e	Cukup Jelas
Huruf f	Cukup Jelas
Huruf g	Cukup Jelas
Huruf h	Cukup Jelas
Huruf i	Cukup Jelas
Huruf j	Cukup Jelas
Pasal 45	Cukup Jelas
Pasal 46	Cukup jelas
Pasal 47 Huruf a	Produk yang akan dikembangkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah harus memiliki keunggulan dengan memanfaatkan keunggulan sumberdaya lokal, selanjutnya baru dikemas agar sesuai dengann prefensi pasar global. Sumberdaya lokal ini meliputi sumberdaya alam, sumberdaya manusia, dan budaya lokal,
Huruf b	pemerintah daerah bersama masyarakat lokal bebas memutuskan jenis komoditi yang akan dikembangkan, dan secara kreatif menentukan bagaimana keunggulan lokal tersebut akan dikembangkan
Huruf c	Agar produk yang dihasilkan dapat terus dikembangkan dan dipertahankan keunggulannya, maka perlu dilakukan pengembangan Sumber Daya Manusia. Hal ini dilakukan penciptaan tenaga-tenaga terampil melalui pusat-pusat pelatihan yang relevan dengan produk

unggulan yang dikembangkan.

Pasal 48	Cukup jelas.
Pasal 49	Cukup jelas.
Pasal 50	Cukup jelas.
Pasal 51	Cukup jelas
Pasal 52	Cukup jelas
Pasal 53	Cukup jelas
Pasal 54	Cukup jelas
Pasal 55	Cukup jelas
Pasal 56	Cukup jelas
Pasal 57	Cukup jelas
Pasal 58	Cukup jelas
Pasal 59	Cukup jelas
Pasal 60	Cukup jelas
Pasal 61 Ayat (1)	Cukup jelas
Ayat (2) Huruf a	Cukup jelas
Huruf b	yang dimaksud dengan anggota masyarakat Profesional antara lain akademisi, pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, perwakilan Dunia Usaha, dll.
Ayat (3)	Cukup jelas
Pasal 62	Cukup jelas
Pasal 63	Cukup jelas
Pasal 64	Cukup jelas
Pasal 65	Cukup jelas
Pasal 66	Cukup jelas
Pasal 67	Cukup Jelas
Pasal 68	Cukup jelas

Pasal 69	Cukup jelas
Pasal 70	Cukup Jelas
Pasal 71	Cukup Jelas
Pasal 72	Cukup Jelas